



**KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II  
NOMOR 132 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM ASSESMENT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

**KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung suksesnya program Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ;
- b. Bahwa demi terciptanya Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Pengadilan secara lengkap dan menyeluruh serta mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul dan prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);
- c. Bahwa untuk melancarkan kegiatan penyelenggaraan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, maka dipandang perlu untuk di Tim Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ;
- d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas Tim Assesment Internal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) diatas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

- RI Nomor 86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1385a/DJU/SK/OT.01.3/09/2016 Tentang Perubahan Tim Akreditasi Pejmaninan Mutu Badan Peradilan Umum

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM ASSESMENT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Kesatu : Membentuk Tim Assesment Internal Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Assesment Internal guna memastikan sistem manajemen mutu telah dilaksanakan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
  2. Membuat rencana assesment internal dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisn unit yang akan di assesment;
  3. Melakukan assesment internal sesuai dengan jadwal audit yang telah ditetapkan yaitu 3 (tiga) bulan sekali;
  4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu
  5. Melaporkan hasil Assesment Internal kepada *Quality Manager Reptesentative*
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ba'a

Pada tanggal : 08 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.  
NIP. 19751220 200112 2 001



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II  
Nomor 132 Tahun 2021  
Tanggal 08 Februari 2021

**TIM ASSESMENT INTERNAL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. NIP. 19891114 201712 1 001	Hakim	Koordinator Assement Internal (AI)
2.	John Yersi Timneno, S.E. NIP. 19761106 200912 1 001	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris AI
3..	Bungsu D. Manokoa, S. Kom NIP. 19770807 201101 1 004	Kasubag PTIP	Sekretaris AI
4.	Melianus Y. Lankari, S.H NIP. 19860509 200912 1 006	Panitera Muda Hukum	Sekretaris AI
5.	Olfis E. Pono NIP. 19631024 199403 1 001	Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Sekretaris AI
6.	Adriani Karolina, S.H., M.M. NIP. 19810220 200904 2 004	Panitera Muda Pidana	Sekretaris AI
7.	Febriyanti M. Jehalu, S.H. NIP. 19880220 201101 2 018	Panitera Muda Perdata	Sekretaris AI
8.	Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. NIP. 199007426 201712 1 006	Hakim	Anggota AI
9.	Dimas Indra Swadana, S.H. NIP. 19900815 201712 1 002	Hakim	Anggota AI
10.	Fikrinur Setyansyah, S.H. NIP. 19920521 201712 1 004	Hakim	Anggota AI
11.	Marlene Fredricka Magdalena, S.H. NIP. 19920727 201712 2 003	Hakim	Anggota AI

Ditetapkan di : Ba'a  
Pada tanggal : 08 Februari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



**BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H.**  
NIP. 19751220 200112 2 001